

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. LATAR BELAKANG	13
B. PERUMUSAN MASALAH	22
C. TUJUAN PENELITIAN	22
D. MANFAAT PENELITIAN	23
E. KERANGKA PEMIKIRAN	23
F. METODE PENELITIAN.....	39
G. SPESIFIKASI PENELITIAN	41
H. SUMBER DAN JENIS DATA.....	42
I. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	45
J. TEKNIK ANALISIS DATA	47
K. SISTEMATIKA PENULISAN	47
L. ORISINALITAS PENELITIAN	50
TABEL MATRIKS PERBANDINGAN SUBSTANSI.....	51
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	52
A. Tinjauan Umum Hibah	52
1. Hibah Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata	52
2. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	58
3. Hibah Menurut Hukum Adat	59
4. Pelaksanaan Hibah Tanah menurut UUPA dan PP 24/1997	61
B. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah	65
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Atas Tanah	65
2. Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah terhadap Penghibahan.....	69
C. Tinjauan Umum Hukum Waris	70
1. Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat	72

2. Hukum Waris menurut Hukum Adat.....	77
3. Hukum Waris menurut Hukum Islam.....	81
4. Ahli Waris Pengganti dalam KUHPdata, KHI dan Hukum Adat..	84
D. Tinjauan Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penghibahan..	89
1. Pengertian dan Ketentuan Dasar Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	89
2. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah	91
3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penghibahan	92
E. Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah terhadap Penghibahan	97
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah	97
2. Sistem Pendaftaran Tanah	100
3. Asas – Asas Pendaftaran Tanah	102
4. Tujuan Pendaftaran Tanah.....	103
5. Objek Pendaftaran Tanah.....	104
6. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah terhadap Penghibahan.....	105
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	109
A. Letak Kedudukan Penguasaan Objek dari Akta Hibah PPAT Nomor: 594.4/07/CBU/1996 yang tidak segera didaftarkan oleh Penerima Hibah yang telah Meninggal dunia di Kantor Pertanahan.....	109
1. Keabsahan Hibah apabila dilihat melalui Unsur – Unsur Hibah.....	109
2. Keabsahan Pelaksanaan Hibah terhadap Akta Hibah PPAT Nomor: 594.4/07/CBU/1996 menurut KUHPdata, KHI, UUPA dan PP 24/1997.....	113
3. Letak Penguasaan Objek dari Hibah PPAT Nomor: 594.4/07/CBU/1996 yang tidak segera didaftarkan oleh Penerima Hibah yang telah Meninggal dunia di Kantor Pertanahan.....	128
B. Upaya Penyelesaian Hukum yang dapat dilakukan agar Akta Hibah PPAT dapat dilakukan Proses Peralihan hak kepada Ahli Waris dari si Penerima Hibah	134
1. Upaya Permohonan Penetapan Pengadilan.....	135
2. Upaya Pembuatan Surat Keterangan Waris dan Akta Penegasan ..	145
3. Pelaksanaan Proses Peralihan Hak kepada Ahli Waris dari si Penerima Hibah.....	153
BAB IV PENUTUP	159
A. Kesimpulan.....	159
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	162
Lampiran I.....	169
Lampiran II	172

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum pertanahan di Indonesia diatur dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Peraturan Dasar Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) beserta dengan peraturan turunan lainnya yang mana menjadi ketentuan payung guna pelaksanaan dari peraturan tersebut. Sebelumnya perlu diketahui adanya susunan hierarki peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hukum pertanahan, konstitusi menyebutkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) pada Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Atas dasar konstitusi negara Indonesia yang berkaitan dengan hukum pertanahan tersebut maka disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang memberikan implikasi bagi negara untuk memberi wewenang dalam mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan, menentukan dan mengatur pula hubungan hukum antara orang – orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Sehingga oleh karenanya, untuk melaksanakan pengaturan mengenai hukum